



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 972 TAHUN 2021**

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Pusat Pengendalian Pengembangan Ekoregion Sulawesi Maluku mengenai Hasil Asesmen Laboratorium DLHK Kabupaten Polewali Mandar Nomor : S570/P3E.Sul-Eval/Eval-TL/PPE.2.0/12/2020, tanggal 10 Desember 2021 perihal hasil Asesmen Laboratorium DLHK Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terlaksananya kegiatan operasional Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, maka dipandang perlu menetapkan pengelola laboratorium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Pusat Pengendalian Pengembangan Ekoregion Sulawesi Maluku mengenai Hasil Asesmen Laboratorium DLHK Kabupaten Polewali Mandar Nomor : S570/P3E.Sul-Eval/Eval-TL/PPE.2.0/12/2020, tanggal 10 Desember 2021 perihal hasil Asesmen Laboratorium DLHK Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Susunan dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Pengelola Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Laboratorium yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Pimpinan Puncak :
 1. pimpinan puncak merupakan pucuk pimpinan laboratorium yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan laboratorium serta memimpin organisasi mencapai tingkat prestasi yang paling baik; dan
 2. pimpinan puncak mempunyai wewenang membuat keputusan terhadap kebijakan maupun sumber daya laboratorium untuk mencapai mutu data pengujian sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
- b. Penanggungjawab mutu adalah personil independen yang mempunyai akses langsung ke pimpinan puncak serta memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan laboratorium dikomunikasikan, dimengerti, diterapkan dan dipelihara oleh seluruh personil pada semua tingkatan organisasi laboratorium pada setiap waktu melalui audit internal.

- c. Penanggungjawab Teknis :
1. merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengujian baik di lapangan maupun di laboratorium termasuk penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu;
 2. melaksanakan pengawasan yang cukup terhadap penyelia pengambil contoh dan penyelia laboratorium;
 3. merencanakan, menyusun dan mengevaluasi program kalibrasi dan perawatan peralatan laboratorium;
 4. menjamin bahwa akomodasi dan kondisi lingkungan harus memungkinkan untuk dapat melakukan pengujian dengan benar; dan
 5. menandatangani laporan hasil pengujian dan apabila diperlukan memberikan pendapat internal/interpretasi hasil pengujian.
- d. Penyelia Laboratorium
1. mengawasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (qa/qc) sesuai metode yang digunakan untuk semua jenis pengujian yang dilakukan laboratorium;
 2. melakukan verifikasi terhadap data hasil pengujian;
 3. meminimalisasi penyimpanan yang dapat mengakibatkan menurunnya mutu data hasil pengujian serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian; dan
 4. melakukan penyeliaan yang memadai kepada maksimum 5 analis laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya.
- e. Petugas Pengelola Limbah dan K3
1. mengidentifikasi sumber limbah dan limbah B3;
 2. mengelola secara administratif dan teknis hasil limbah pengujian laboratorium;
 3. mengidentifikasi kondisi dan tindakan berbahaya yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan; dan
 4. menilai resiko keselamatan dan kesehatan kerja terkait peralatan, bahan, proses dan fasilitas laboratorium.
- f. Analis Laboratorium;
1. meminimalisasi penyimpanan yang dapat mengakibatkan menurunnya mutu data hasil pengukuran di lapangan dan melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian;
 2. melakukan analisa terhadap semua sampel yang masuk;
 3. melakukan penyeliaan yang memadai kepada maksimum 5 petugas sampling yang menjadi tanggungjawabnya.

- g. Petugas Pengambil Contoh;
1. membuat perencanaan pengambilan contoh dan melaksanakan good enviromental sampling practice;
 2. mengkoordinasi dan mengawasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (qa/qc) di lapangan; dan
 3. melakukan verifikasi terhadap data hasil pengukuran di lapangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas tersebut, dibebankan kepada Kegiatan DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 November 2021


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 November 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-
undangan


SERDIP ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 972 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2021

**PENGELOLA LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. HJ. RAHMIN, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip: 19620927 199203 2 006	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN /PIMPINAN PUNCAK I
2.	MIRIANI ABDULLAH K., SP Pangkat : Penata Nip : 19830714 201101 2 016	STAF/PIMPINAN PUNCAK II
3.	JULIANA, S.Si Pangkat : Penata Nip : 19741223 199803 2 001	STAF/PENANGGUNGJAWAB TEKNIS
4.	ANNISA DWI NIRMALA N., S.Tr.Kes Pangkat : Penata Muda Nip : 19970622 202012 2 001	STAF/PENANGGUNGJAWAB MUTU
5.	JUANG JAYA PUTRA TELABUANA, ST Pangkat : Penata Muda Nip : 19951230 202012 1 001	STAF/PETUGAS PENGELOLA LIMBAH DAN K3
6.	REZKIWATI MAULUD, S.Si	PENYELIA LABORATORIUM
7.	MEUTHIA AULIA FARHANI GAFFAR, S.Si	ANALIS
8.	LIANTIRA, S.Si	PETUGAS PENGAMBIL CONTOH UJI
9.	GUSTIANI	PETUGAS PENGAMBIL CONTOH UJI

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 November 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SERAT ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

